



**P U T U S A N**

**Nomor 321/Pid.B/2020/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Carso Alias Riko Bin Slamet Hadiarto;  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Oktober 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Besuki RT.01 RW.08 Desa Paninggaran  
Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Provinsi  
Jawa Tengah.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/74/IX/2020/Reskrim tanggal 16 September 2020;

Terdakwa Carso Alias Riko Bin Slamet Hadiarto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 321/Pid.B/2020/ PN Pkl tanggal 23 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 23 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CARSO als RIKO bin SLAMET HADIARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan Tunggal Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap CARSO als RIKO bin SLAMET HADIARTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **CARSO Alias RIKO Bin SLAMET HADIARTO** pada hari Rabu tanggal 16 September tahun 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Lokasi Proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening yang terletak di Dukuh Tenogo RT.03 RW.05 Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pakalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan tindak pidana, yaitu **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 September tahun 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, Sdr. Ahmad Mizan (Belum Tertangkap) menghubungi Saksi

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapari Bin (Alm) Wiyatmo (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyampaikan jika akan menjual potongan besi ulir yang dapat diambil pada pukul 02.00 Wib dengan harga sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram dimana harga tersebut dibawah dari harga standar potongan besi ulir perkilogram, yang kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Sapari Bin (Alm) Wiyatmo menghubungi Terdakwa dengan maksud akan menjual besi yang dibeli dari Sdr. Ahmad Mizan dengan harga sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) yang dapat diambil malam hari, yang kemudian antara Terdakwa dengan Saksi Sapari Bin (Alm) Wiyatmo telah sepakat untuk pembayaran dilakukan setelah dilakukan penimbangan besi tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 September sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa mendatangi Saksi Sapari Bin (Alm) Wiyatmo di Kontrakan Saksi Sapari Bin (Alm) Wiyatmo dengan mengendarai Mobil Mitsubishi Colt Pickup yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Sapari Bin (Alm) Wiyatmo secara bersama-sama menuju kerumah Sdr. Ahmad Mizan. Bahwa kemudian setelah sampai di rumah Sdr. Ahmad Mizan kemudian Sdr. Ahmad Mizan menunjukkan 1 (satu) karung plastik transparan bertuliskan dewa bumi yang berisi potongan ulir besi dengan berat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram), yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Sapari Bin (Alm) Wiyatmo dan Sdr. Ahmad Mizan langsung menuju ke Lokasi Proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening yang terletak di Dukuh Tenogo RT.03 RW.05 Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pakalongan.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Sapari Bin (Alm) Wiyatmo dan Sdr. Ahmad Mizan setelah sampai Lokasi Proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening yang terletak di Dukuh Tenogo RT.03 RW.05 Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pakalongan pada pukul 02.00 Wib kemudian secara bersama-sama menaikkan besi ulir kedalam bak Mobil Mitsubishi Colt Pickup, dimana setelah menaikkan sebanyak 7 (tujuh) bendel besi ulir diameter 13 MM (tiga belas mili meter) dengan panjang 3 M (tiga meter) dimana setiap bendel berisi 14 (empat belas) batang dan 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 MM (tiga belas mili meter) dengan panjang 2 M (dua meter) dimana setiap bendel berisi 14 (empat belas) batang milik PT SAKA PILAR UTAMA.
- Bahwa kemudian setelah besi berhasil dinaikkan kedalam bak Mobil Mitsubishi Colt Pickup, yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sapari Bin (Alm) Wiyatmo dan Sdr. Ahmad Mizan bersama-sama menuju kerumah Sdr. Ahmad Mizan dimana setelah sampai rumah Sdr. Ahmad Mizan kemudian Sdr. Ahmad Mizan turun dan Terdakwa bersama Saksi Sapari Bin (Alm)

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN PkI



Wiyatmo melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penimbangan besi tersebut.

- Bahwa pada saat perjalanan menuju rumah Terdakwa tersebut secara tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Sapari Bin (Alm) Wiyatmo diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang kemudian diamankan di Polsek Paninggaran.
- Bahwa Saksi Sapari Bin (Alm) Wiyatmo telah sepakat dengan Sdr. Ahmad Mizan dengan harga penjualan besi tersebut sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram, yang kemudian dijual kembali oleh Saksi Sapari Bin (Alm) Wiyatmo kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) yang pada saat itu belum terjadi penyerahan uang pembayaran dikarenakan uang pembayaran akan diberikan oleh Terdakwa setelah dilakukan penimbangan.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sigit Suharyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini adalah karena telah mengamankan orang yang membawa barang hasil curian;
  - Bahwa saksi menangkap orang yang membawa barang-barang hasil curian terjadi pada hari Rabu, 16 September 2020 kurang lebih pukul 02.00 wib di sekitar proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening 2020 Dk.Tenogo Rt 3 Rw 5 Ds.Tenogo Kec.Paninggaran Kab.Pekalongan;
  - Bahwa orang yang saksi amankan adalah Terdakwa dan Sdr. SAPARI Bin (Alm) WIYATMO;
  - Bahwa barang – barang yang saksi amankan adalah 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt 120 Pick Up Nopol : R-1683-RD, atas nama KANIMAN, alamat Pagentan Rt 3 Rw 4 Kec.Pagentan Kab.Banjarnegara, tahun 2005, Noka : MHMT120SP5R087243 Nosin : 4G17CA92085 dengan muatan 7 (tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, panjang 3,5 m, tiap bendel isi 14 batang, 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, panjang 2 m, tiap bendel isi 14 batang dan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah karung plastik transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa barang – barang berupa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt 120 Pick Up Nopol : R-1683-RD adalah milik Terdakwa sedangkan muatan besi adalah milik PT. SAKA PILAR UTAMA;
  - Bahwa Terdakwa mengakui membeli barang tersebut per kg senilai Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) dari Sdr. SAPARI Bin WIYATMO sedangkan Sdr. SAPARI Bin WIYATMO membeli barang tersebut per kg senilai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT bin BERA, yang sebelumnya berada di lokasi proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening 2020 di Dk.Tenogo Rt 3 Rw 5 Ds.Tenogo Kec.Paninggaran Kab.Pekalongan;
  - Bahwa menurut keterangan Sdr. DARYANTO alias DAR bin KISWO total kerugian yang PT. SAKA PILAR UTAMA derita senilai Rp 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, panjang 3,5 m berasal dari 24, 5 batang besi ulir sedangkan 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, panjang 2 m berasal dari 23 batang besi ulir, tiap batang seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kronologi kejadian perkara tersebut awalnya pada hari Rabu, 16 September 2020 pukul 01.00 wib Polsek Paninggaran mendapatkan informasi tentang KBM bak terbuka yang mencurigakan karena masuk ke lokasi proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening 2020 di Dk.Tenogo Rt 3 Rw 5 Ds.Tenogo Kec.Paninggaran Kab.Pekalongan, mendapatkan informasi tersebut saksi, sdr. AGUS TRI HANTORO, S.H. bin MULYONO dan sdr. PUNGKAS KURNIAWAN menuju proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening 2020 tersebut dengan mengendarai KBM. kemudian kurang lebih pukul 01.30 wib setelah sampai di sekitar proyek saksi dan kawan-kawan tidak melihat ada yang mencurigakan karena dalam keadaan sepi dan gelap, selanjutnya saya dan kawan-kawan menunggu ditepi jalan sekitar proyek tersebut, kurang lebih pukul 02.00 wib saya melihat 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt 120 Pick Up Nopol : R-1683-RD dengan muatan besi melintas, karena curiga selanjutnya saya dan kawan-kawan mengejar KBM tersebut, kurang dari 1 (satu) km dari lokasi proyek KBM tersebut dapat saksi dan kawan-kawan hentikan selanjutnya diamankan ke Polsek Paninggaran, dan sesuai rencana besi tersebut akan terdakwa jual di Tirto;
  - Bahwa menurut informasi masyarakat sekitar, sebelumnya pernah terjadi KBM (bukan pekerja proyek) memuat besi ulir milik PT. SAKA PILAR UTAMA di waktu malam hari;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahmad Mizan als Jedot Bin Bera, karena sekarang tidak diketahui keberadaannya dan saat didatangi kerumahnya sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT bin BERA tidak berada dirumah;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan kepada saksi berupa : 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt 120 Pick Up Nopol : R-1683-RD 7 (Tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 3,5m, tiap bendel isi 14 batang, 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 2m, tiap bendel isi 14 batang, Karung plastic transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir diameter antara 6 (enam) mm sampai dengan 13 (tiga belas) mm, panjang antara 30 (tiga puluh) cm sampai dengan 50 (lima puluh) cm, berat kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa barang-barang yang kami amankan saat mengamankan terdakwa, dimana 7 (Tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 3,5m, tiap bendel isi 14 batang, 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 2m, tiap bendel isi 14 batang milik Sdr. DARYANTO als DAR bin (alm) KISWO, sedangkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt 120 Pick Up Nopol : R-1683-RD milik terdakwa Karung plastik transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir diameter antara 6 (enam) mm sampai dengan 13 (tiga belas) mm, panjang antara 30 (tiga puluh) cm sampai dengan 50 (lima puluh) cm, berat kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg milik Sdr. AHMAD MIZAN als JEDOT bin BERA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Daryanto alias Dar Bin Kiswo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini adalah karena telah kehilangan barang;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 16 September 2020 kurang lebih pukul 02.00 wib di sekitar proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening 2020 Dk.Tenogo Rt 3 Rw 5 Ds.Tenogo Kec.Paninggaran Kab.Pekalongan;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri yang mewakili PT. SAKA PILAR UTAMA;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa 7 (tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, panjang 3,5 m, tiap bendel isi 14 batang dan 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, panjang 2 m, tiap bendel isi 14 batang;
- Bahwa yang telah membawa barang-barang milik PT. SAKA PILAR UTAMA adalah Terdakwa dan Sdr. SAPARI Bin WIYATMO dan barang-barang milik PT. SAKA PILAR UTAMA diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT bin BERA (Belum Tertangkap);
- Bahwa sebelum diambil, besi-besi tersebut berada dilokasi proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening 2020 di Dk.Tenogo Rt 3 Rw 5 Ds.Tenogo Kec.Paninggaran Kab.Pekalongan;
- Bahwa total kerugian yang PT. SAKA PILAR UTAMA derita senilai Rp 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, panjang 3,5 m berasal dari 24, 5 batang besi ulir sedangkan 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, panjang 2 m berasal dari 23 batang besi ulir, tiap batang seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang berada disekitar tempat hilangnya besi adalah sdr. AHMAD MIZAN als JEDOT bin BERA karena semua pekerja harian lepas istirahat di mes yang berada di Ds. Linggo Kec. Kajen Kab. Pekalongan sedangkan besi maupun perlengkapan proyek ditinggal di lokasi proyek yang menjadi tanggung jawab jaga malam dan traffick yang ditugaskan kepada sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT bin BERA;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah curiga saat besi dilokasi proyek berkurang, ditambah dengan keterangan sdr. MUHAMAD SYAIFUL NANDI bin (alm) IMAM BUKHORI dan sdr. SETIAWAN DWI HANDOKO yang pernah melihat ada 1 (satu) warga yang membawa besi dowel ukuran panjang 40cm, diameter 25mm sebanyak 1 (satu) batang keluar dari rumah sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT bin BERA;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada pertengahan bulan Agustus 2020 saya mendapatkan job di proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening 2020 sebagai mandor, selanjutnya saksi bekerja untuk pengawasan keseluruhan proyek, pada awal September 2020 saksi sempat curiga, karena saat akan bekerja kurang lebih pukul 08.00 wib saksi melihat material besi ulir terlihat sedikit dan berkurang kemudian saya menyampaikan kepada pekerja harian tentang kejadian tersebut, selanjutnya sdr. MUHAMAD SYAIFUL NANDI bin (MAM BUKHORI, dan sdr. SETIAWAN DWI HANDOKO bin SAFI'I, menyampaikan bahwa 1 (satu) minggu sebelumnya kurang lebih pukul 13.00 wib saat membeli rokok melihat ada 1 (satu) warga yang membawa besi dowel

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang 40 cm, diameter 25 mm sebanyak 1 (satu) batang keluar dari rumah sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT bin BERA. Kemudian pada hari Rabu, 16 September 2020 pukul 08.00 wib saksi dihubungi oleh petugas dari Polsek Paninggaran karena telah mengamankan besi yang diangkut menggunakan KBM pada hari Rabu, 16 September 2020 pukul 02.00 wib, mengetahui informasi tersebut selanjutnya saksi menuju Polsek Paninggaran untuk memastikan informasi tersebut, setelah melakukan pengecekan terhadap besi yang sudah diamankan, ternyata sejenis dengan besi yang digunakan di proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening 2020, kemudian kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Paninggaran;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt 120 Pick Up Nopol : R-1683-RD 7 (Tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 3,5m, tiap bendel isi 14 batang, 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 2m, tiap bendel isi 14 batang, Karung plastik transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir diameter antara 6 (enam) mm sampai dengan 13 (tiga belas) mm, panjang antara 30 (tiga puluh) cm sampai dengan 50 (lima puluh) cm, berat kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 3,5m, tiap bendel isi 14 batang, 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 2m, tiap bendel isi 14 batang milik PT. SAKA PIALR UTAMA, sedangkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt 120 Pick Up Nopol : R-1683-RD Karung plastik transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir diameter antara 6 (enam) mm sampai dengan 13 (tiga belas) mm, panjang antara 30 (tiga puluh) cm sampai dengan 50 (lima puluh) cm, berat kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg saksi tidak milik siapa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sapari Bin Wiyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini adalah karena saksi dan Terdakwa telah diamankan polisi;
  - Bahwa Saksi dan terdakwa diamankan polisi pada hari Rabu, 16 September 2020 kurang lebih pukul 02.00 wib di sekitar proyek Peningkatan Jalan Paket

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiradesa-Kalibening 2020 Dk.Tenogo Rt 3 Rw 5 Ds.Tenogo Kec.Paninggaran Kab. Pekalongan;

- Bahwa yang menyebabkan saksi dan terdakwa di amankan petugas kepolisian karena saya bersama terdakwa mengangkut besi ulir yang dimuat diatas 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt 120 Pick Up Nopol : R-1683-RD milik terdakwa, kurang lebih 600 kg senilai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan penghitungan terdiri dari 7 (tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, panjang 3,5 m, tiap bendel isi 14 (empat belas) batang dan 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, panjang 2 m, tiap bendel isi 14 (empat belas) batang dan 1 (satu) karung plastik transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa besi yang saksi bawa tersebut milik proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening 2020 Dk.Tenogo Rt 3 Rw 5 Ds.Tenogo Kec.Paninggaran Kab.Pekalongan yang dijaga oleh sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA;
- Bahwa Saksi mendapatkan besi tersebut dengan cara membeli besi ulir dari sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOD senilai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) selanjutnya saksi menjual kepada terdakwa senilai Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran besi ulir tersebut setelah selesai penimbangan di rumah terdakwa namun belum sempat ditimbang sudah tertangkap oleh petugas;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui proses jual – beli tersebut karena dalam keadaan malam hari dan sepi, hanya saksi, terdakwa dan sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA;
- Bahwa sebelum saksi bawa, besi ulir tersebut berada di lokasi proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening 2020 Dk.Tenogo Rt 3 Rw 5 Ds.Tenogo Kec.Paninggaran Kab. Pekalongan, sedangkan potongan besi berasal dari rumah sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA;
- Bahwa harga jual termahal besi rongsok per kg kurang lebih senilai Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), dan keuntungan yang saksi terima dari jual beli rongsok senilai Rp 500,- (lima ratus rupiah) per kg, namun belum sempat menerima keuntungan sudah tertangkap oleh petugas;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali ini melakukan jual – beli dengan sdr. AHMAD MIZAN als JEDOT BIN BERA dan yang pertama kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum hari ini, potongan besi ulir saksi ambil dari dalam rumah sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA dengan keuntungan senilai Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari penjualan 150 (seratus lima puluh) kg potongan besi ulir;
- Bahwa awalnya saksi sempat curiga namun saat transaksi jual – beli yang pertama sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA meyakinkan saksi dengan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika penjaga malam di proyek tersebut adalah sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA sendiri;

- Bahwa kronologis kejadian adalah pada awal tahun 2019 saya mengenal sdr. AHMAD MIZAN als JEDOT BIN BERA, karena pernah beli diwarung milik isterinya bahkan pernah membeli rongsok plastik, pada awal September 2020 kurang lebih pukul 14.00 wib saat saksi berada diwarung milik sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA, saya dimintai uang sdr. AHMAD MIZAN als JEDOT BIN BERA senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada teman – teman mandor, kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk mengambil besi ulir tersebut, kurang lebih pukul 19.00 wib, saksi dan terdakwa sampai di rumah sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA selanjutnya sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA mengeluarkan besi ulir ukuran panjang antara 20 (dua puluh) cm sampai dengan 50 (lima puluh) cm yang diambil dari belakang rumahnya, setelah dibawa pulang dan ditimbang seberat 150 (seratus lima puluh) kg dan mendapatkan uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut saksi mendapatkan keuntungan senilai Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Pada hari Selasa, 15 September 2020 kurang lebih pukul 19.00 wib sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA menghubungi saya menyampaikan akan menjual potongan besi ulir diambil pukul 02.00 wib, kurang lebih pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi saksi menyampaikan jika malam ini mengambil potongan besi ulir di tempat sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA, pada hari Rabu, 16 September 2020 kurang lebih pukul 01.00 wib terdakwa sampai di rumah kontrakan saksi dengan mengendarai KBM colt selanjutnya kami menuju rumah sdr. AHMAD MIZAN als JEDOT BIN BERA, didepan rumah sdr. AHMAD MIZAN als JEDOT BIN BERA sudah menunggu dengan membawa 1 (satu) buah Plastik transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg kemudian menyampaikan jika barangnya berada di bawah dan setelah kami bertiga menuju lokasi berada di proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening 2020, langsung saja dinaikkan ke KBM dan kami bertiga langsung memindah besi ulir tersebut ke KBM, setelah semua sudah dinakkan kami bertiga arah pulang untuk menimbang besi ulir tersebut, setelah sampai didepan rumah sdr. AHMAD MIZAN als JEDOT BIN BERA turun, selanjutnya saya dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa untuk menimbang besi ulir tersebut, namun belum sempat ditimbang baru berjalan kurang lebih 1 (satu) km disekitar proyek kami dihentikan petugas Polsek Paninggaran kemudian dibawa ke Polsek;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan barang bukti ditunjukkan kepada saksi berupa : 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt 120 Pick Up Nopol : R-1683-RD 7 (Tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 3,5m, tiap bendel isi 14 batang, 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 2m, tiap bendel isi 14 batang, Karung plastic transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir diameter antara 6 (enam) mm sampai dengan 13 (tiga belas) mm, panjang antara 30 (tiga puluh) cm sampai dengan 50 (lima puluh) cm, berat kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg;
  - Bahwa 7 (Tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 3,5m, tiap bendel isi 14 batang, 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 2m, tiap bendel isi 14 batang milik Sdr. DARYANTO als DAR bin (alm) KISWO, sedangkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt 120 Pick Up Nopol : R-1683-RD milik terdakwa Karung plastic transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir diameter antara 6 (enam) mm sampai dengan 13 (tiga belas) mm, panjang antara 30 (tiga puluh) cm sampai dengan 50 (lima puluh) cm, berat kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg milik Sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT bin BERA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini adalah karena saya telah membeli barang hasil kejahatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 16 September 2020 kurang lebih pukul 02.00 wib di sekitar proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening 2020 Dk.Tenogo Rt 3 Rw 5 Ds.Tenogo Kec.Paninggaran Kab.Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi obyek jual beli adalah besi ulir yang dimuat diatas 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt 120 Pick Up Nopol : R-1683-RD milik terdakwa, kurang lebih 600 kg senilai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan penghitungan terdiri dari 7 (tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, panjang 3,5 m, tiap bendel isi 14 (empat belas) batang dan 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, panjang 2 m, tiap bendel isi 14 (empat belas) batang dan 1 (satu) karung plastik transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam masalah ada 3 (tiga) orang yaitu sdr. AHMAD MIZAN als JEDOT BIN BERA, 55 th, Wiraswasta, Dk.Tenogo Rt 3 Rw 5 Ds.Tenogo Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan sebagai penjual, selanjutnya besi ulir tersebut dibeli oleh Sdr. SAPARI Bin WIYATMO beli, kemudian oleh Sdr. SAPARI Bin WIYATMO dijual lagi kepada terdakwa;
- Bahwa Sdr. SAPARI Bin WIYATMO membeli besi ulir dari sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA senilai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kg, selanjutnya oleh Sdr. SAPARI Bin WIYATMO besi ulir tersebut dijual kepada terdakwa senilai Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kg dan pembayaran besi ulir tersebut setelah selesai penimbangan;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui proses jual - beli tersebut karena dalam keadaan malam hari dan sepi, hanya terdakwa, saksi SAPARI Bin WIYATMO, dan sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA;
- Bahwa sebelum terdakwa bawa, besi ulir tersebut berada di lokasi proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening 2020 Dk.Tenogo Rt 3 Rw 5 Ds.Tenogo Kec.Paninggaran Kab. Pekalongan sedangkan potongan besi berasal dari rumah sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA;
- Bahwa harga jual termahal besi rongsok per kg kurang lebih senilai Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa terima dari jual beli rongsok senilai Rp 500,- (lima ratus rupiah) per kg, namun belum sempat menerima keuntungan sudah tertangkap oleh petugas;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali ini melakukan jual – beli dengan Sdr. SAPARI bin (alm) WIYATMO, yang pertama kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum hari ini, dengan keuntungan kurang lebih senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena saksi menjual besi ulir tersebut bersamaan dengan menjual barang rongsok yang lain;
- Bahwa awalnya terdakwa sempat curiga namun saat transaksi jual – beli yang pertama sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA meyakinkan terdakwa dengan mengatakan jika penjaga malam di proyek tersebut adalah sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian perkara awalnya terdakwa mulai membuka usaha rongsok dan berjalan sampai sekarang, pertengahan bulan Agustus 2020 saksi mulai mengenal dengan Sdr. SAPARI bin WIYATMO saat membeli barang rongsok di rumah kontrakannya, selanjutnya pada awal September 2020 kurang lebih pukul 16.00 wib saat terdakwa di rumah dihubungi oleh Sdr. SAPARI bin WIYATMO menyampaikan akan menjual potongan besi ulir, dengan harga Rp 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kg, kurang lebih pukul 19.00 wib terdakwa sampai di rumah sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOD bersama dengan Sdr. SAPARI bin WIYATMO

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sdr. AHMAD MIZAN als JEDOD mengeluarkan besi ulir ukuran panjang antara 20 (dua puluh) cm sampai dengan 50 (lima puluh) cm yang diambil dari belakang rumahnya, selanjutnya besi tersebut terdakwa bawa pulang dan ditimbang, seingat terdakwa saat itu terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena terdakwa menjual besi ulir tersebut bersamaan dengan menjual barang rongsok yang lain. Kemudian Pada hari Selasa, 15 September 2020 kurang lebih pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi Sdr. SAPARI bin WIYATMO menyampaikan jika malam ini mengambil potongan besi ulir di tempat sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOD, pada hari Rabu, 16 September 2020 kurang lebih pukul 01.00 wib terdakwa sampai di rumah kontrakan Sdr. SAPARI bin WIYATMO dengan mengendarai KBM colt selanjutnya kami menuju rumah sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOD, didepan rumah sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOD sudah menunggu dengan membawa 1 (satu) kantong Plastik transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg kemudian menyampaikan jika barangnya berada di bawah dan, ternyata setelah kami bertiga menuju lokasi barang tersebut berada di proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening 2020, langsung saja besi tersebut dinaikkan ke KBM dan kami bertiga langsung memindah besi ulir tersebut ke KBM, setelah semua sudah dinaikkan kami bertiga arah pulang untuk menimbang besi ulir tersebut, setelah sampai didepan rumah sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOD turun, selanjutnya terdakwa dan Sdr. SAPARI bin WIYATMO melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa untuk menimbang besi ulir tersebut, namun belum sempat ditimbang baru berjalan kurang lebih 1 (satu) km disekitar proyek kami dihentikan petugas Polsek Paninggaran;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa ke persidangan berupa : 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt 120 Pick Up Nopol : R-1683-RD 7 (Tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 3,5m, tiap bendel isi 14 batang, 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 2m, tiap bendel isi 14 batang, Karung plastik transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir diameter antara 6 (enam) mm sampai dengan 13 (tiga belas) mm, panjang antara 30 (tiga puluh) cm sampai dengan 50 (lima puluh) cm, berat kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa terdakwa tahu 7 (Tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 3,5m, tiap bendel isi 14 batang, 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 2m, tiap bendel isi 14 batang milik Sdr. DARYANTO alias DAR bin (alm) KISWO, sedangkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt 120 Pick Up Nopol : R-1683-RD milik terdakwa Karung plastik transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir diameter antara 6 (enam) mm sampai dengan 13 (tiga belas) mm, panjang antara

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN PkI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) cm sampai dengan 50 (lima puluh) cm, berat kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg milik Sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT bin BERA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu, 16 September 2020 kurang lebih pukul 02.00 wib di proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening 2020 Dk.Tenogo Rt 3 Rw 5 Ds.Tenogo Kec.Paningsgaran Kab.Pekalongan, terdakwa telah membeli besi ulir yang diperoleh dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi obyek jual beli adalah besi ulir dimuat diatas 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt 120 Pick Up Nopol : R-1683-RD milik terdakwa, kurang lebih 600 kg senilai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan penghitungan terdiri dari 7 (tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, panjang 3,5 m, tiap bendel isi 14 (empat belas) batang dan 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, panjang 2 m, tiap bendel isi 14 (empat belas) batang dan 1 (satu) karung plastik transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa yang terlibat ada 3 (tiga) orang yaitu sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA, 55 th, Wiraswasta, Dk.Tenogo Rt 3 Rw 5 Ds.Tenogo Kec.Paningsgaran Kab.Pekalongan sebagai penjual, selanjutnya besi ulir tersebut saksi SAPARI Bin (Alm) WIYATMO beli, kemudian saksi SAPARI Bin WIYATMO jual lagi kepada terdakwa;
- Bahwa Proses jual beli tersebut saksi SAPARI Bin WIYATMO membeli besi ulir dari sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA senilai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kg, selanjutnya besi tersebut saksi SAPARI Bin WIYATMO jual kepada terdakwa senilai Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kg dan pembayaran besi ulir tersebut setelah selesai penimbangan.
- Bahwa tidak ada yang mengetahui proses jual – beli tersebut karena dalam keadaan malam hari dan sepi, hanya terdakwa, saksi SAPARI Bin WIYATMO, dan sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA;
- Bahwa Besi ulir tersebut berada di lokasi proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening 2020 Dk.Tenogo Rt 3 Rw 5 Ds.Tenogo Kec.Paningsgaran Kab.Pekalongan;
- Bahwa harga jual termahal besi rongsok per kg kurang lebih senilai Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa terima senilai Rp

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500,- (lima ratus rupiah) per kg, namun belum sempat menerima keuntungan sudah tertangkap oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali ini melakukan jual – beli dengan saksi SAPARI bin WIYATMO, yang pertama kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum hari ini, dengan keuntungan kurang lebih senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena terdakwa menjual besi ulir tersebut bersamaan dengan menjual barang rongsok yang lain.
- Bahwa awalnya Terdakwa sempat curiga namun saat transaksi jual – beli yang pertama sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA meyakinkan Terdakwa dengan mengatakan jika sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOT BIN BERA adalah penjaga malam di proyek tersebut.
- Bahwa kronologis kejadian perkara awalnya terdakwa mulai membuka usaha rongsok dan berjalan sampai sekarang, pertengahan bulan Agustus 2020 terdakwa mulai mengenal dengan saksi SAPARI bin WIYATMO saat membeli barang rongsok di rumah kontrakannya, selanjutnya pada awal September 2020 kurang lebih pukul 16.00 wib saat terdakwa di rumah dihubungi oleh saksi SAPARI bin WIYATMO menyampaikan akan menjual potongan besi ulir, dengan harga Rp 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kg, kurang lebih pukul 19.00 wib terdakwa sampai di rumah sdr. AHMAD MIZAN als JEDOD bersama dengan saksi SAPARI bin (alm) WIYATMO selanjutnya sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOD mengeluarkan besi ulir ukuran panjang antara 20 (dua puluh) cm sampai dengan 50 (lima puluh) cm yang diambil dari belakang rumahnya, selanjutnya besi tersebut terdakwa bawa pulang dan ditimbang, seingat terdakwa saat itu terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena terdakwa menjual besi ulir tersebut bersamaan dengan menjual barang rongsok yang lain. Kemudian Pada hari Selasa, 15 September 2020 kurang lebih pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi saksi SAPARI bin WIYATMO menyampaikan jika malam ini mengambil potongan besi ulir di tempat sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOD, pada hari Rabu, 16 September 2020 kurang lebih pukul 01.00 wib terdakwa sampai di rumah kontrakan saksi SAPARI bin WIYATMO dengan mengendarai KBM colt selanjutnya kami menuju rumah sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOD, di depan rumah sdr. AHMAD MIZAN als JEDOD sudah menunggu dengan membawa 1 (satu) kantong Plastik transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg kemudian menyampaikan jika barangnya berada di bawah dan, ternyata setelah kami bertiga menuju lokasi barang tersebut berada di proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening 2020, langsung saja

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN PkI



besi tersebut dinaikkan ke KBM dan kami bertiga langsung memindah besi ulir tersebut ke KBM, setelah semua sudah dinakkan kami bertiga arah pulang untuk menimbang besi ulir tersebut, setelah sampai didepan rumah sdr. AHMAD MIZAN alias JEDOD turun, selanjutnya terdakwa dan saksi SAPARI bin WIYATMO melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa untuk menimbang besi ulir tersebut, namun belum sempat ditimbang baru berjalan kurang lebih 1 (satu) km disekitar proyek kami dihentikan petugas Polsek Paninggaran;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt 120 Pick Up Nopol : R-1683-RD 7 (Tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 3,5m, tiap bendel isi 14 batang, 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 2m, tiap bendel isi 14 batang, Karung plastic transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir diameter antara 6 (enam) mm sampai dengan 13 (tiga belas) mm, panjang antara 30 (tiga puluh) cm sampai dengan 50 (lima puluh) cm, berat kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa 7 (Tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 3,5m, tiap bendel isi 14 batang, 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 2m, tiap bendel isi 14 batang milik Saksi DARYANTO alias DAR bin (alm) KISWO, sedangkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt 120 Pick Up Nopol : R-1683-RD milik Terdakwa, Karung plastic transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir diameter antara 6 (enam) mm sampai dengan 13 (tiga belas) mm, panjang antara 30 (tiga puluh) cm sampai dengan 50 (lima puluh) cm, berat kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg milik saudara AHMAD MIZAN alias JEDOT bin BERA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur- unsur sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Carso Alias Riko Bin Slamet Hadiarto ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan Saksi DARYANTO alias DAR bin KISWO, keterangan Saksi SIGIT SUHARYADI bin SUTARDI, saksi SAPARI bin WIYATMO dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa CARSO alias RIKO bin SLAMET HADIARTO didukung dengan keterangan Terdakwa mengakui sendiri perbuatannya, dan didukung dengan adanya barang bukti 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt 120 Pick Up Nopol : R-1683-RD, 7 (Tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 3,5m, tiap bendel isi 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 2m, tiap bendel isi 14 batang, Karung plastic transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir diameter antara 6 (enam) mm sampai dengan 13 (tiga belas) mm, panjang antara 30 (tiga puluh) cm sampai dengan 50 (lima puluh) cm, berat kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg, maka diperoleh fakta hukum benar pada hari Rabu, 16 September 2020 kurang lebih pukul 02.00 wib di proyek Peningkatan Jalan Paket Wiradesa-Kalibening 2020 Dk.Tenogo Rt 3 Rw 5 Ds.Tenogo Kec.Paningsaran Kab.Pekalongan, Terdakwa dan saksi SAPARI bin WIYATMO telah mengangkut (Tujuh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 3,5m, tiap bendel isi 14 batang, 10 (sepuluh) bendel besi ulir diameter 13 mm, Panjang 2m, tiap bendel isi 14 batang, karung plastik transparan bertuliskan dewa bumi berisi potongan besi ulir diameter antara 6 (enam) mm sampai dengan 13 (tiga belas) mm, panjang antara 30 (tiga puluh) cm sampai dengan 50 (lima puluh) cm, berat kurang lebih berat 10 (sepuluh) kg pada malam hari secara sembunyi sembunyi yang ternyata diperoleh dari saudara saudara AHMAD MIZAN alias JEDOT bin BERA yang telah mengambil besi ulir tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi DARYANTO alias DAR bin KISWO;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penadahan*;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Carso Alias Riko Bin Slamet Hadiarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan," sebagaimana Dakwaan Tungga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Carso Alias Riko Bin Slamet Hadiarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, Tanggal 4 Januari 2021, oleh Elin Pujiastuti, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Rudy Setaywan, SH. dan Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siroju Munir, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Novi Rizka Permatasari, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd

1. Rudy Setyawan, SH.

ttd

Elin Pujiastuti, SH. MH.

ttd

2. Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Siroju Munir, SH.